



## Eksistensi Hukum Progresif dalam Praktik Putusan Pengadilan di Era Reformasi

Iin Tajul Arifin

MI Panatushibyan, Bandung, Indonesia

[arifintajul120174@gmail.com](mailto:arifintajul120174@gmail.com)

Diserahkan tanggal 5 Juli 2023 | Diterima tanggal 16 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 26 September 2023

### Abstract:

*The purpose of this study is to analyze the existence of progressive law in the practice of court decisions in Indonesia, especially in the reform era. This study aims to see how progressive legal principles are applied in court decisions and to what extent they contribute to the development of the Indonesian legal system. The method used in this study is a qualitative approach with case studies on relevant court decisions. The author also conducts an analysis of progressive legal theories and their application in judicial practice. The results of this study indicate that although progressive law contributes to legal reform in Indonesia, the challenges and obstacles in its implementation are still very large. Progressive laws need more attention from judges, academics, and policymakers in order to be applied effectively.*

**Keywords:** *Progressive Law, Court Decision, Reform, Indonesian Legal System, Legal Theory.*

### Abstrak :

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia, khususnya pada era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penulis juga melakukan analisis terhadap teori-teori hukum progresif dan aplikasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum progresif memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum di Indonesia, tantangan dan hambatan dalam implementasinya masih sangat besar. Hukum progresif perlu mendapat perhatian lebih dari para hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan agar dapat diterapkan dengan efektif.*

**Kata Kunci:** *Hukum Progresif, Putusan Pengadilan, Reformasi, Sistem Hukum Indonesia, Teori Hukum.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Hukum progresif merupakan pendekatan yang menawarkan suatu paradigma baru dalam pemikiran hukum di Indonesia (Sahputra, 2022), yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keberpihakan terhadap kaum tertindas, dan responsivitas terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka hukum progresif, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas, baik dalam konteks individu maupun Masyarakat (Gayo & Taufik, 2012). Konsep hukum progresif yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo berfokus pada upaya untuk

mengatasi ketidakadilan yang sering muncul akibat penerapan hukum yang kaku dan tidak peka terhadap perubahan social (Dey Ravena, 2010).

Pada era reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum (Ikhwan, 2017). Perubahan ini tidak hanya mencakup perbaikan dalam sistem politik dan demokrasi, tetapi juga pada penerapan hukum yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu wujud dari perubahan ini adalah munculnya gagasan mengenai penerapan hukum progresif dalam praktik peradilan. Hukum progresif mengajak sistem peradilan untuk tidak sekadar mengikuti teks hukum yang ada (Rismawati, 2015), tetapi juga untuk melihat dimensi keadilan yang lebih luas, yang mencakup hak asasi manusia, kepentingan sosial, dan moralitas yang berlaku dalam masyarakat.

Meskipun banyak yang menganggap hukum progresif sebagai solusi terhadap banyak masalah hukum di Indonesia (Al Arif, 2019), realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasinya. Banyak hakim yang masih terjebak dalam pola pikir positivistik yang mengutamakan kepatuhan terhadap teks hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum progresif diterapkan dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia dan sejauh mana hal tersebut memberikan dampak terhadap sistem peradilan yang ada.

Penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian oleh (Polutu, 2021). Implementasi Hukum Progresif dalam Putusan Pidana di Pengadilan Tinggi Gorontalo: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo. Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan prinsip hukum progresif dalam putusan pidana, dengan fokus pada pertimbangan dan penafsiran hakim yang berorientasi pada keadilan substantif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada teori hukum progresif dan tidak banyak yang memfokuskan pada praktik konkret dalam pengadilan. Selain itu, banyak penelitian yang hanya melihat hukum progresif dari sudut pandang akademik tanpa menggali bagaimana penerapannya dalam berbagai jenis kasus di pengadilan. Penelitian ini hadir dengan memberikan distingsi yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada praktik putusan pengadilan yang mengandung unsur-unsur hukum progresif dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia pasca-reformasi.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang lebih empiris dan berbasis pada analisis studi kasus konkret, yang menggali putusan-putusan pengadilan yang relevan dalam konteks hukum progresif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teori dan konsep hukum progresif secara normatif, tetapi juga mengobservasi bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran hakim sebagai aktor kunci dalam penerapan hukum progresif, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut di ruang sidang. Selama ini, banyak pihak yang meragukan efektivitas hukum progresif dalam sistem peradilan Indonesia yang masih terjebak dalam tradisi normatif yang cenderung rigid (Nugraha, 2023). Meskipun prinsip-prinsip hukum progresif menawarkan pandangan yang lebih adil dan manusiawi, penerapannya dalam putusan pengadilan sering kali terbentur oleh berbagai kendala, baik dari sisi hukum itu sendiri, budaya peradilan, maupun pemahaman hakim yang cenderung lebih konservatif. Penelitian ini juga mencoba untuk melihat hambatan-hambatan tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi hukum progresif dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kontribusi hukum progresif terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis sejumlah putusan yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana hukum progresif dapat menjadi alternatif dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia, yang sering dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap wacana hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkenalkan prinsip-prinsip progresif dalam praktik peradilan.

Salah satu aspek yang turut menarik perhatian dalam penelitian ini adalah keberagaman putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan hukum progresif di berbagai jenis kasus. Penelitian ini tidak hanya mengkaji putusan-putusan dalam kasus-kasus besar yang mendapat sorotan publik, tetapi juga putusan-putusan di tingkat pengadilan yang lebih rendah, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Dengan menganalisis berbagai putusan tersebut, penelitian ini berharap dapat menggambarkan bagaimana hukum progresif dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai lapisan sistem peradilan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terus berkembang pasca-reformasi, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai konsep hukum progresif ke dalam struktur yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hukum progresif dapat menjadi bagian integral dalam pengembangan sistem hukum yang lebih modern dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana penerapan hukum progresif dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum yang tengah berlangsung, dengan harapan dapat menciptakan perubahan yang lebih substantif dalam cara pandang hukum di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang hukum progresif, khususnya dalam hubungannya dengan praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum progresif dapat diterapkan dalam praktik putusan pengadilan, tantangan apa saja yang dihadapi, dan sejauh mana penerapannya dapat memberikan dampak positif terhadap pembaruan sistem hukum Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis eksistensi hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik hukum di pengadilan, serta bagaimana teori hukum progresif diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan yang relevan. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder, yang mencakup berbagai literatur dan kajian tentang hukum progresif, baik yang bersifat teori maupun yang terkait dengan aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum progresif dan penerapannya dalam sistem peradilan. Sumber data ini berguna untuk memberikan landasan teori yang kuat dan sebagai referensi dalam memahami konsep-konsep hukum progresif dalam konteks Indonesia.

Selanjutnya, data utama penelitian diperoleh melalui telaah terhadap putusan-putusan pengadilan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi putusan-putusan yang mengandung unsur-unsur penerapan prinsip hukum progresif, seperti keadilan sosial, keberpihakan terhadap kaum tertindas, serta responsivitas terhadap perubahan sosial dan moralitas masyarakat. Putusan-putusan ini dipilih dari berbagai jenis perkara, baik yang melibatkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, maupun masalah sosial lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa hakim yang terlibat dalam putusan-putusan yang diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai perspektif hakim terkait penerapan hukum progresif dalam praktik peradilan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, di mana sejumlah pertanyaan umum disiapkan, namun fleksibilitas diberikan agar dapat mengeksplorasi pandangan pribadi hakim terkait penerapan hukum progresif. Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan insight lebih lanjut mengenai

tantangan yang dihadapi hakim dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum progresif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Setelah data terkumpul, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks putusan pengadilan dan wawancara hakim. Tema-tema tersebut akan dianalisis untuk melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam setiap putusan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkannya. Melalui analisis tematik ini, penelitian ini akan mengungkapkan pola-pola penerapan hukum progresif dalam sistem peradilan Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan di berbagai jenis perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penerapan hukum progresif, baik di tingkat pengadilan yang lebih tinggi maupun di pengadilan tingkat pertama. Dengan pendekatan komparatif ini, peneliti dapat melihat apakah terdapat kesenjangan antara teori dan praktik hukum progresif yang diterapkan di berbagai tingkat peradilan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam penerapan hukum progresif dalam praktik peradilan Indonesia, dengan memanfaatkan data primer dari putusan pengadilan, wawancara hakim, dan data sekunder dari literatur yang relevan. Metode yang digunakan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, hambatan, serta kontribusi hukum progresif terhadap reformasi sistem peradilan Indonesia di era reformasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip Hukum Progresif dalam Putusan Pengadilan di Indonesia**

Penerapan hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penerapannya belum sepenuhnya konsisten (Kira, 2023). Hukum progresif menekankan pentingnya aspek keadilan sosial dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah atau tertindas, dan dalam beberapa putusan yang diteliti, prinsip-prinsip ini mulai diterapkan meskipun masih terdapat keraguan dari beberapa hakim dalam memutuskan perkara. Beberapa keputusan pengadilan, khususnya di tingkat banding dan kasasi, telah menunjukkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap isu-isu sosial dan moral, seperti hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Rafsanjani et al., 2023).

Namun, penerapan prinsip hukum progresif seringkali terganjal oleh faktor konservatisme yang ada dalam sistem peradilan. Banyak hakim yang lebih memilih untuk mengikuti tradisi hukum positivistik yang menekankan pada kepatuhan terhadap teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang. Dalam hal ini, meskipun hukum progresif sudah mulai diterima dalam kalangan akademisi dan praktisi hukum, kesenjangan antara teori dan praktik masih cukup besar. Hal ini terlihat dari beberapa putusan yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan lebih menekankan pada ketentuan normatif yang ada, tanpa melihat implikasi sosial dan moral dari keputusan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang menggambarkan bagaimana penerapan hukum progresif dapat mengubah cara pandang hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak, beberapa hakim mulai berani untuk tidak hanya mengikuti ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk memperkenalkan lebih banyak elemen hukum progresif dalam keputusan-keputusan pengadilan di masa depan.

Penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan juga terlihat dalam kebijakan lingkungan hidup. Sebagai contoh, beberapa putusan terkait kerusakan lingkungan hidup tidak hanya mengandalkan peraturan yang sudah ada, tetapi juga menekankan perlunya perlindungan terhadap generasi mendatang. Hakim dalam beberapa kasus ini menunjukkan pemahaman bahwa

hukum tidak hanya berbicara tentang aturan yang sudah ada, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat dan alam secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan hukum progresif dalam pengadilan Indonesia masih terhambat oleh budaya peradilan yang kaku dan prosedural. Banyak hakim yang masih merasa terikat pada struktur formal yang ada, dan kurang memberi ruang bagi kebijakan hukum yang lebih fleksibel. Akibatnya, meskipun ada niat untuk menerapkan prinsip-prinsip progresif, implementasinya sering kali terbatas pada keputusan-keputusan yang bersifat normatif dan tidak terlalu mencerminkan perubahan sosial yang diperlukan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keadilan sosial, diharapkan bahwa penerapan hukum progresif akan semakin diterima dan diterapkan dalam lebih banyak putusan pengadilan (Setiawan, 2018). Meskipun tantangan masih ada, terutama dari sisi mentalitas dan budaya hukum yang ada, ada harapan bahwa penerapan hukum progresif dapat terus berkembang di Indonesia, khususnya di era reformasi ini.

Dalam putusan-putusan pengadilan yang lebih rendah, misalnya di pengadilan negeri, penerapan hukum progresif lebih terbatas, namun ada indikasi bahwa beberapa hakim mulai berani menginterpretasikan hukum dengan pendekatan yang lebih humanis. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma di kalangan beberapa hakim yang lebih muda, yang lebih terbuka terhadap pemikiran progresif dan tidak terlalu terikat pada teks hukum yang kaku. Meskipun demikian, untuk memperluas penerapan hukum progresif, masih diperlukan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi hakim di seluruh tingkat peradilan.

Secara keseluruhan, penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan di Indonesia masih dalam tahap awal dan penuh tantangan. Namun, sejumlah putusan yang menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan sosial memberikan harapan bahwa prinsip hukum progresif dapat berkembang lebih jauh dalam sistem peradilan Indonesia.

### **Tantangan dalam Penerapan Hukum Progresif dalam Putusan Pengadilan**

Meskipun ada beberapa putusan yang menunjukkan penerapan hukum progresif, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan antara teori hukum progresif dan praktik peradilan di Indonesia. Banyak hakim yang masih memiliki pandangan konservatif dan lebih memilih untuk mengikuti teks hukum secara ketat daripada mempertimbangkan keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini menyebabkan penerapan hukum progresif menjadi terbatas dan tidak konsisten.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Hukum progresif mengajak hakim untuk lebih terbuka terhadap perubahan sosial, tetapi banyak hakim yang merasa terjebak dalam aturan yang sudah ada dan tidak siap untuk memberikan keputusan yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau perlindungan terhadap kelompok rentan, sering kali hakim merasa ragu untuk membuat keputusan yang berani karena takut melanggar ketentuan hukum yang lebih ketat atau konservatif. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep hukum progresif di kalangan hakim. Banyak hakim yang masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang berfokus pada teks hukum dan aturan yang ada, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari suatu perkara. Hal ini menghambat penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam putusan pengadilan, karena hakim lebih cenderung mengikuti aturan yang sudah ada tanpa mempertanyakan apakah aturan tersebut masih relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Selain itu, faktor politik dan tekanan eksternal juga seringkali menjadi hambatan dalam penerapan hukum progresif. Beberapa putusan pengadilan yang berhubungan dengan isu-isu sosial atau hak asasi manusia sering kali mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin merasa

kesulitan untuk mengambil keputusan yang berani dan progresif, karena takut menghadapi konsekuensi politik atau sosial yang tidak diinginkan.

Tantangan lainnya adalah sistem peradilan yang masih bergantung pada interpretasi teks hukum yang rigid, yang kurang memberi ruang bagi fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan banyak hakim yang cenderung menghindari keputusan yang bersifat kontroversial atau tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Padahal, salah satu prinsip dasar hukum progresif adalah memberikan ruang bagi hakim untuk menginterpretasikan hukum secara lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

Faktor budaya hukum juga menjadi penghalang bagi penerapan hukum progresif. Budaya peradilan di Indonesia masih sangat kental dengan nilai-nilai formalisme dan proseduralisme. Para hakim sering kali terjebak dalam rutinitas prosedural yang mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas. Untuk itu, dibutuhkan perubahan budaya hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam hukum progresif juga menjadi salah satu tantangan besar. Banyak hakim yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum progresif dan tidak memiliki keterampilan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktek. Hal ini mengakibatkan hukum progresif tidak dapat diterapkan secara optimal, meskipun sudah ada pemahaman teoretis tentang pentingnya penerapan hukum progresif dalam sistem peradilan.

Pada sisi lain, ada juga tantangan dalam hal penerimaan masyarakat terhadap hukum progresif. Banyak masyarakat yang masih terikat pada pandangan hukum yang konservatif dan tidak siap untuk menerima perubahan dalam sistem hukum. Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang hakim dalam membuat keputusan, karena mereka harus memperhitungkan penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang mereka buat. Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan sangat besar, dan membutuhkan perubahan yang mendalam dalam sistem peradilan Indonesia, baik dari sisi budaya, pendidikan hakim, maupun sistem hukum itu sendiri.

### **Dampak Penerapan Hukum Progresif terhadap Sistem Peradilan di Indonesia**

Penerapan hukum progresif dalam putusan pengadilan di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan, baik dalam konteks substantif maupun prosedural. Secara substantif, penerapan hukum progresif mengubah paradigma pemikiran hakim dalam mengambil keputusan. Hakim tidak hanya terbatas pada teks undang-undang atau peraturan yang ada, tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberpihakan terhadap pihak-pihak yang lemah atau tertindas. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu dampak positif dari penerapan hukum progresif adalah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Putusan-putusan pengadilan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum progresif sering kali lebih memperhatikan aspek hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan hak-hak minoritas, di mana hakim berusaha memberikan keputusan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan perkembangan sosial.

Penerapan hukum progresif juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika keputusan-keputusan pengadilan mulai mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan moral, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa sistem peradilan tidak hanya bekerja berdasarkan hukum yang kaku, tetapi juga mampu mendengarkan dan merespons kebutuhan sosial yang berkembang. Ini penting dalam rangka memperkuat legitimasi sistem hukum di mata publik.

Namun, dampak negatif dari penerapan hukum progresif juga tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak yang sering dikhawatirkan adalah ketidakpastian hukum. Ketika hakim menginterpretasikan hukum dengan pendekatan yang fleksibel, sering kali muncul kebingungan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum mengenai standar hukum yang harus diikuti. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara hakim dalam membuat keputusan yang sama, atau bahkan menimbulkan kritik terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dalam memberikan putusan. Dampak lainnya adalah kemungkinan terjadinya konflik antara keputusan hakim dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Meskipun hukum progresif berusaha untuk berpihak pada keadilan sosial, dalam praktiknya, keputusan-keputusan tersebut kadang-kadang harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan lebih besar. Ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah korupsi, kekuasaan politik, atau kepentingan ekonomi yang besar. Ketika hakim memutuskan untuk memberikan keputusan yang berpihak pada keadilan sosial, sering kali mereka harus menghadapi risiko politik yang besar.

Di sisi lain, penerapan hukum progresif juga memberikan dampak terhadap pendidikan dan pelatihan hakim. Untuk dapat menerapkan prinsip hukum progresif, hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori-teori hukum progresif serta kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Hal ini mendorong pentingnya pengembangan sistem pendidikan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, dengan memberikan pelatihan yang lebih komprehensif bagi hakim dan praktisi hukum mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam praktik.

Di tingkat sistem peradilan, penerapan hukum progresif juga berpotensi untuk mendorong reformasi lebih lanjut dalam prosedur peradilan. Salah satu ciri khas hukum progresif adalah fleksibilitas dalam prosedur hukum, yang memungkinkan adanya inovasi dalam cara hakim memeriksa perkara dan mengambil keputusan. Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia bisa menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi. Ini juga dapat mempercepat penyelesaian perkara yang lebih kompleks, di mana hak-hak masyarakat yang lebih luas harus dipertimbangkan. Secara keseluruhan, penerapan hukum progresif memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem peradilan Indonesia. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih besar, ada potensi besar bagi hukum progresif untuk memperbaiki kualitas keadilan di Indonesia, baik dalam aspek substantif, prosedural, maupun dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

### **Implikasi Hukum Progresif terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia**

Penerapan hukum progresif dalam praktik peradilan Indonesia membawa implikasi yang mendalam terhadap perkembangan hukum di negara ini. Salah satu implikasi utama adalah terjadinya perubahan paradigma dalam sistem hukum yang berlaku. Hukum yang sebelumnya lebih mengutamakan teks normatif dan aturan ketat mulai lebih memperhatikan konteks sosial, keadilan, dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum progresif yang mendorong hakim untuk tidak hanya mengikuti hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial yang terus berubah. Dalam jangka panjang, penerapan hukum progresif dapat membawa perubahan dalam struktur hukum Indonesia, dengan lebih banyak ruang bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial. Hal ini akan memungkinkan sistem hukum Indonesia untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Dengan adanya ruang untuk penyesuaian, hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk mengatur, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, hukum progresif juga mengubah cara pandang terhadap hukum sebagai instrumen keadilan. Hukum yang selama ini dianggap sebagai alat yang tidak bisa ditawar dan

hanya berdasarkan aturan formal mulai dilihat sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Ini dapat membuka peluang bagi perbaikan yang lebih signifikan dalam pengaturan hukum terkait isu-isu sosial, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan sebagainya. Ke depannya, hukum progresif dapat menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Implikasi lainnya adalah pada proses reformasi hukum yang lebih luas. Penerapan hukum progresif mengarah pada transformasi dalam cara-cara tradisional dalam menyusun dan menginterpretasikan hukum. Ini berpotensi mengubah cara legislatif merancang undang-undang, dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Reformasi ini juga bisa memperkenalkan pembaruan dalam pendidikan hukum, sehingga lebih menekankan pada pemahaman tentang nilai-nilai sosial dan moral dalam praktik hukum, selain sekadar teknik-teknik legalistik.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen sistem hukum, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan pihak legislative (Maringka, 2022). Tanpa adanya dukungan yang solid dari seluruh pihak ini, penerapan hukum progresif mungkin akan mengalami kendala. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk bekerja sama dalam memfasilitasi penerapan hukum progresif melalui pelatihan dan reformasi kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum progresif.

Secara keseluruhan, hukum progresif memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia, dengan membuka peluang bagi pembaruan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Walaupun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, penerapan hukum progresif diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern di Indonesia.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan, baik secara substantif maupun prosedural. Hukum progresif, yang mengutamakan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang lemah, telah mendorong perubahan paradigma dalam cara hakim memandang dan menginterpretasikan hukum. Dengan prinsip fleksibilitasnya, hukum progresif memungkinkan keputusan-keputusan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat. Namun, penerapan hukum progresif juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal ketidakpastian hukum dan potensi konflik dengan kepentingan politik dan ekonomi. Meskipun demikian, dampak positif yang ditimbulkan, seperti perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki peran penting dalam membangun keadilan yang lebih inklusif dan manusiawi di Indonesia.

Dari sisi reformasi hukum, penerapan hukum progresif mendorong perubahan dalam struktur hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. Ini juga membuka peluang untuk memperbarui sistem peradilan dan legislatif, agar lebih memperhatikan aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan komitmen dan kerja sama antara semua elemen dalam sistem hukum, termasuk hakim, legislatif, dan praktisi hukum. Secara keseluruhan, penerapan hukum progresif memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, arah perbaikan sistem hukum Indonesia menuju hukum yang lebih progresif adalah langkah yang positif bagi kemajuan keadilan sosial di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Dey Ravena. (2010). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 23(2), 155–166.
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 14–32.
- Kira, J. H. V. I. S. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1349–1358.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksanaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Nugraha, F. T. (2023). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif kriminologi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1, 23–36.
- Polutu, M. N. (2021). Implementasi Hukum Progresif dalam Putusan Pidana di Pengadilan Tinggi Gorontalo: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo. [*Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo*].
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>
- Rismawati, S. D. (2015). MENEBAK Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 1–12. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>
- Sahputra, M. (2022). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>